

Fenomena Benda Pusaka di Tanah Mandar; Perspektif Hukum Islam

Muhammad Alwansyah Syahrul^{1*}, Ilham Laman²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹alwansyahsyahrul30@gmail.com, ²ilham.laman@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 07 November 2022] [Reviewed: 09 April 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Tradisi pencucian benda pusaka Keris dan Badik telah dilakukan oleh sebagian Masyarakat Mandar secara turun-temurun, namun kesakralan ritual tradisi ini tidak boleh sampai membawa manusia kepada perbuatan menyembah benda suci itu. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena benda pusaka di tanah mandar perspektif hukum islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum islam mengenai fenomena benda pusaka di tanah mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (file Research) yakni pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti melalui metode wawancara, Observasi, dan Dokumentasi serta menguraikan Fakta yang ada di Lapangan guna mendapatkan data yang Akurat dan Relevan di Masyarakat setempat ataupun tempat-tempat yang bisa ditanyakan mengenai hal penelitian ini. Dasar perbuatan atau kegiatan seperti pencucian Benda Pusaka seperti keris dan badik itu memiliki nilai-nilai Islam yang telah disampaikan oleh para ulama dan juga cara menyiarkan ajaran islam dahulu itu dengan budaya-budaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang masih dipertahankan hingga saat ini di Tanah Mandar tersebut. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah Tradisi yang dilakukan oleh sebagai Masyarakat Mandar yaitu pencucian benda pusaka Keris dan Badik diketahui bahwa tradisi ini dilakukan secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Kata Kunci: Benda Pusaka; Tanah Mandar; Hukum Islam

Abstract

The tradition of washing Keris and Badik heirlooms has been carried out by some Mandar people for generations, but the sacredness of this traditional ritual should not lead people to worship these sacred objects. The main problem in this research is the phenomenon of heirloom objects in the land from an Islamic legal perspective. This research aims to determine the perspective of Islamic law regarding the phenomenon of heirloom objects in Mandar land. The research method used is field research (file research), namely direct observation of the objects to be studied through interviews, observation, and documentation methods as well as describing the facts in the field to obtain accurate and relevant data in local communities or places. who can be asked about this research? The basis for actions or activities such as washing heirlooms such as keris and badik is based on Islamic values that have been conveyed by the ulama and also ways of broadcasting Islamic teachings in the past using cultures carried out by previous people which are still maintained to this day. in Tanah Mandar. The data sources used in this research come from primary and secondary data. The results of this research are the traditions carried out by the Mandar community, namely washing Keris and Badik heirlooms. It is known that this tradition has been carried out from generation to generation, passed down from ancestors, and is still maintained to this day.

Keywords: Heirlooms; Mandar Land; Islamic Law.

1. Pendahuluan

Mandar menjadi salah satu kesatuan etnis yang terdapat pada Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran daerah, Mandar dengan suku etnis Bugis, Makassar, Dan Toraja mewarnai keberagaman pada Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar adalah ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (*pitu ba'ba'na binanga*) dan tujuh kerajaan di gunung (*pitu ulungna salu*).¹ Sejak zaman dahulu, Masyarakat adat sudah mampu mengekspresikan potensi, karsa, dan cita rasa kreatifnya pada benda fisik berupa senjata tajam, misalnya badik khas Masyarakat Sulawesi Barat.² Di setiap daerah Sulawesi Barat yang mempunyai banyak sekali suku bangsa, yaitu Toraja, Bugis, Makassar dan Mandar itu sendiri, dan lain-lain dan masih ada banyak sekali jenis badik dan masing-masing mempunyai makna tersendiri. Pusaka Sulawesi Barat adalah jenis badik dalam masa itu yang mempunyai karakteristik spesial tersendiri dan mempunyai makna simbolis bagi pemiliknya.

Jenis pusaka badik yang berasal dari Sulawesi Selatan biasanya sangat populer pada luar negeri. Tetapi pusaka jenis badik yang telah usang mengalami krisis budaya dan pengerjaan nya sedikit berkurang.³ Lain halnya dengan warisan budaya bahari yang ada di Tanah Mandar yaitu Badik dan Keris. Badik dan Keris merupakan jenis senjata tradisional dengan menggunakan bentuk yang cantik, pamor yang indah pada sebuah pusaka tersebut dan bentuk gagang dan tempatnya yang elegan. Badik dan Keris masih di pertahankan masyarakat sebagai alat untuk melakukan sebuah upacara adat atau acara-acara lainnya yang berkaitan dengan budaya. Pelestarian benda pusaka, keris dan badik wajib diperhatikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak memberikan kontribusi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya khususnya di sumber daya pembuatan badik dan keris untuk memperkenalkan budaya warisan nenek moyang pada global luar.⁴

¹ Asril Gunawan, "Musik Pa'rawana dan Sayyang Pattuddu dalam Prosesi Upacara Khatam Alquran Suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (sebuah Pendekatan Etnomusikologis)," *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)* 3, no. 2 (2017): 109–26, <https://doi.org/10.30872/calls.v3i2.877>.

² Gusnanto Gusnanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (IAIN PONOROGO, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10998/>.

³ Sitti Rabiah, "Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Wonomulyo (Tinjauan Akidah Islam)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18848/1/Sitti Rabiah FUF.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18848/1/Sitti%20Rabiah%20FUF.pdf).

⁴ Muhammad Arief Saenong, *Ragam Budaya Ara, Sejarah, Tradisi dan Profesi* (CV. Cahaya Patra 2017) h.17

Beberapa kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di Sulawesi Barat memberitahukan bahwa suku Mandar masih mempertahankan adatnya walaupun Islam sudah masuk ke pada suku Mandar tetapi permanen mempertahankan adatnya dengan menjalankannya sesuai dengan tuntunan Islam yang tidak lepas berdasarkan kebaikan dan kebenaran bimbingan Agama Islam.⁵ Dasar aturan penjagaan benda pusaka diatur pada aturan nasional dalam Undang-Undang tepatnya tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Mengenai Cagar Budaya yaitu dasar aturan pasal 20, pasal 21, pasal 32 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia pada tengah peradaban global menggunakan mengklaim kebebasan rakyat pada memelihara dan menyebarkan nilai-nilai budayanya⁶ sebagai akibatnya kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh semua warga negara.

Peneliti mengangkat salah satu adat kebiasaan disana pada masyarakat di tanah Mandar yaitu Fenomena Benda Pusaka di Tanah Mandar dengan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyak orang Mandar yang tidak mengamalkan adat tersebut, namun di sisi lain masih banyak yang masih mempercayai hal tersebut dengan anggapan dapat mendatangkan rezeki, keberuntungan, atau hal lain yang menurut mereka jika melakukan hal tersebut mereka bisa jadi lebih dekat dengan pencipta. Agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah. Peneliti telah memanfaatkan data dari berbagai pendapat para masyarakat Mandar dan pendapat para tokoh masyarakat yang mengetahui seluk beluk mengenai adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat Mandar. Dan sebagai bahan penelitian untuk mengungkapkan apa yang menjadi faktor sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mengeramatkan suatu benda yang masih dipertahankan masyarakat dan menjadi salah satu pemecahan masalah yang akan diteliti.

2. Literatur Review

Penelitian ini dari Sitti Rabiah dengan judul Penelitian Kepercayaan Masyarakat Di Kecamatan Wonomulyo Terhadap Ritual Cuci Keris (Tinjauan Akidah Islam). Penelitian ini membahas tentang salah satu pihak merupakan pengikut ataupun yang menjalankan adat

⁵ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah," *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

⁶ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

istiadat tersebut yang kemudian dalam Penelitian ini ditinjau juga dari beberapa pendapat para tokoh. Penelitian ini juga membahas bagaimana pandangan para ulama dan Imam Mazhab dalam melihat sebuah permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu pustaka, membaca mencatat serta mengelola bahan penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Rosdawia dengan judul Penelitian Makna Simbolik Pusaka Tua Jenis Badik Di Museum La Galigo - Benteng Rotterdam Kota Makassar. Penelitian ini membahas faktor tentang kebijakan pemerintah dalam permasalahan melestarikan benda pusaka tersebut yang seiring perkembangan zaman masyarakat tidak lagi memperhatikan hal tersebut.

Penelitian dari Gusnanto dengan judul Penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat). Penelitian ini membahas tentang bagaimana Ketika sebuah benda pusaka seperti keris dan badik yang ingin di hibahkan atau dijual kepada seseorang yang ingin merawat benda pusaka tersebut. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana tata cara jika benda pusaka tersebut dialih rawat kepada seseorang yang ingin merawat benda pusaka itu. Penelitian ini dari Stefanus Rudyanto dengan judul penelitian Etnografi Daya Magis Keris Pusaka. Penelitian ini membahas tentang sebuah energi keris dan badik yang diyakini dapat membawa malapetaka atau kebaikan bagi si pemilik tersebut. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana cara merawat sebuah benda pusaka seperti keris dan badik yang sudah dimakan zaman dengan cara keyakinan mereka masing-masing. Adapun perbedaan dengan penelitian diatas dengan yang akan saya teliti adalah dalam konteks Fenomena benda pusaka yang dipicu oleh faktor kebudayaan yang masih kental serta bagaimana tinjauan para-Imam Mazhab dan ulama yang selanjutnya saya berfokus pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mengeramatkan benda pusaka di Tanah Mandar.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *file Research*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Observasi, dan Dokumentasi serta menguraikan Fakta yang ada di Lapangan guna mendapatkan data yang Akurat dan Relevan di masyarakat setempat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni menyajikan data secara fakta dan apa adanya. Serta metode komparatif, yaitu membandingkan dua buah obyek atau lebih kemudian menarik kesimpulan secara logis. Data yang dimasukkan adalah data yang

disajikan dalam bentuk nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif (Syar'i) yakni dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih, serta pandangan para ulama terhadap pembahasan suatu hukum.⁷ Teknik pengelolaan yang peneliti gunakan yaitu dengan mengumpulkan data (Koleksi Data) melalui sumber referensi (buku, jurnal, dokumentasi serta melalui wawancara) selanjutnya mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan terhadap hal-hal yang penting sebelum menarik kesimpulan penelitian.⁸

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bentuk-Bentuk Prosesi Ritual Pencucian Benda Pusaka yang Dikeramatkan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Masyarakat Majene khususnya di Kecamatan Banggae melakukan sebuah ritual ataupun sebuah adat kebiasaan yang biasa dilakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya adat *pa'panaung lopi* (menurunkan perahu/kapal) dan *sayyang pa'tudu* (kuda menari) dan acara-acara adat lainnya yang di lakukan hari besar.⁹ Sebelum melakukan sebuah adat tradisi tersebut masyarakat menunjuk pemangku adat atau sesepuh untuk melakukan sebuah pembersihan benda keramat yang di simpan oleh keturunan-keturunan raja.¹⁰ Pemangku adat biasanya sebelum melakukan prosesi pembersihan atau pencucian Benda Pusaka tersebut seperti keris dan badik, melakukan sebuah doa kepada Allah swt dengan niat semoga di lakukannya prosesi pencucian atau pembersihan Benda Pusaka ini dengan sesuai tuntunan ajaran Islam mendapatkan Ridha dari Allah swt dan keberkahan rezeki dalam melakukan sebuah proses ritual adat tersebut ini.¹¹ Dasar

⁷ Rusni Rusni dan Saleh Ridwan, "Kahi'Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri'Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 341.

⁸ Ulfiah Ulfiah et al., "Metode zikir sebagai upaya keluarga dalam menghadapi kecemasan pandemi Covid-19," *LP2M*, 2020, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/30950>.

⁹ Muhammad Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar orang laut: kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005).

¹⁰ Abdi Wijaya, "Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa terhadap Masalah-masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU," *Mazahibuna - Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

¹¹ Nadya Oktaviani Bahar, "Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 119–30, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14420>.

hukum menurut pemangku adat yang melakukan prosesi pencucian Benda Pusaka tersebut menyatakan bahwa ada 3 aspek yang melatarbelakangi adat ini masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu: ¹²

- a. Menjaga warisan yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka agar generasi selanjutnya dapat melihat jejak nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang tertuang dalam Benda Pusaka keris dan badik.
- b. Menjaga harkat dan martabat sebagai suku Mandar untuk tetap mempertahankan jati diri mereka agar tidak di ambil oleh pihak manapun untuk mengklaim bahwa budaya ini adalah milik mereka.
- c. Untuk menjaga nilai-nilai agama yang terdapat dalam sebuah karya yang dijadikan sebuah pusaka oleh nenek moyang dahulu.

4.2. Makna Filosofi Dalam Islam Tentang Fenomena Mengeramatkan Benda Pusaka.

Keris dan Badik mempunyai banyak bagian, setiap bagian memiliki filosofi yang sangat mendalam. Filosofi tersebut mempunyai makna nasehat yang mendalam mulai dari ketuhanan, kemanusiaan dan hingga sesama makhluk hidup.¹³ Paling sederhana adalah antara sebuah bilah keris dan badik dengan sarungnya. Melambangkan menyatunya Tuhan kepada hambanya. Filosofi tersebut sering disalahartikan, karena menyatunya Tuhan bukan berarti Tuhan yang menyatu dengan makhluknya, akan tetapi di sini dimaknai dengan Tuhan yang selalu bersama dengan makhluknya.¹⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9: 40 yang berbunyi: Terjemahnya:

“Jika kamu tidak akan menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah swt telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir itu mengusirnya (dari Mekah) sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam sebuah gua, lalu ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah swt bersama orang-orang yang sabar.” Maka Allah swt menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara mereka (malaikat-malaikat) yang tidak

¹² Nurmiati Zamad dan Alfiah Halaman, “Identitas Arsitektur Mandar pada Bangunan Tradisional di Kabupaten Majene,” *Nature: National Academic Journal of Architecture* 4, no. 1 (Juni 2017): 1–10, <https://doi.org/10.24252/NATURE.V4I1A1>.

¹³ Mulyawana Abd. Gafur dan Abdul Wahid Haddade, “Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (Januari 2020): 321–37, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14910>.

¹⁴ Achmad Musyahid Idrus, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45, <https://doi.org/doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.

nampak olehmu, dan Dia menjadikan ajakan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah swt itulah yang tinggi. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana".¹⁵

Konsep yang seperti itu di dalam Islam juga ada, yang tertuang di dalam kitab Kiminya' As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali bahwasanya Nabi saw bersabda:¹⁶

Artinya:

"Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal tuhan." "

Dalam sebuah bilah Keris dan Badik paling banyak membahas tentang " kesatuan Tuhan". Dengan demikian Secara tidak langsung orang terdahulu memberikan pesan tersirat bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan Tuhan hanya yang maha kuasa. Pesan yang telah disampaikan tersebut sesuai dengan Ajaran Islam.¹⁷ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/3: 2 yang berbunyi:

Terjemahnya:

"Bila kalian khawatir akan tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian akan memiliki. dengan demikian itu jauh lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".¹⁸

Bilah keris dan badik merupakan salah satu bagian keris dan badik yang mempunyai filosofi "kesatuan tuhan" dikarenakan pada sebuah bilah keris ada proses percampuran antara batu meteor dengan biji besi.¹⁹ Bilah keris dibuat dengan dihiasi corak dan berbagi ornamen yang indah fungsinya untuk menutupi ketajamannya.²⁰ Makna tersirat telah memberikan pelajaran

¹⁵ Nur Aiyah, "Ritual Merau Assalamakang di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1*, no. 3 (2020): 302–20, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14909>.

¹⁶ St Maryam dan Azman Arsyad, "Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 3*, no. 2 (2022): 240–51.

¹⁷ Nur Nilam dan Sohrah Sohrah, "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 1*, no. 3 (Januari 2020): 508–24, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15454>.

¹⁸ Nur Nilam dan Sohrah Sohrah, "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1*, no. 3 (2020): 509.

¹⁹ Imam Wahyudi, "Epistemologi Teknologi Keris," *Jurnal Filsafat 23*, no. 3 (2013): 215–32, <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/32968/19946>.

²⁰ Achmad Musyahid Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, "Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milenial; Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1*, no. 2 (Desember 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

bagi manusia agar tidak sombong dan angkuh.²¹ Ajaran ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Luqman/31:18 yang berbunyi:

Terjemahnya :

“Dan Kami memerintahkan kepada manusia agar berperilaku baik kepada kedua ibu dan ayah. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah tak berdaya yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada ibu dan ayahmu. Hanya kepada Aku kembalimu”.²²

4.3. Dasar Hukum Undang-Undang Tentang Menjaga Atau Merawat Benda Pusaka

Dalam hal pelestarian warisan budaya nusantara khususnya Keris dan Badik pemerintah wajib turut membantu dalam pelestarian warisan budaya khususnya Keris dan Badik. Karena dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2010 dijelaskan bahwa:²³

1. Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia²⁴ yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

²¹ Sri Rahayu Saharuddin dan Hamzah Hasan, “Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 SE- (1 Januari 1970), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15456>.

²² Sri Rahayu Saharuddin dan Hamzah Hasan, “Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020): 541–57, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15456>.

²³ Biro Hukum, “Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengelolaan Cagar Budaya - Biro Hukum,” birohukum.kemdikbud.go.id, 2022, <https://birohukum.kemdikbud.go.id/terbitkan-pp-nomor-1-tahun-2022-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya/>.

²⁴ Saharuddin dan Hasan, “Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat).”

3. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.
4. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pada penjelasan diatas bahwa memang bagi masyarakat biasa dalam hal memandangi Undang-Undang diatas itu tidak relevan bagi mereka, karena disatu sisi mereka menjaga warisan budaya yang ada di Sulawesi Barat dengan berpegang Undang-Undang diatas dan hukum adat mereka tetapi disatu sisi mereka masih takut ketika mereka ingin membawanya keluar ke tempat sebuah acara adat tetapi mereka di dapati oleh oknum aparat negara dengan berdalih alasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Bekas Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi:

1. Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, berusaha memperolehnya, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, tikam, atau tikam, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
2. Dalam arti senjata pukul, senjata tikam atau senjata tikam dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang jelas-jelas dimaksudkan untuk digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk tujuan melakukan pekerjaan yang sah atau yang mempunyai tujuan nyata. Sebagai benda pusaka atau benda purbakala atau benda gaib.

Pada penjelasan diatas bahwa terkait 2 peraturan hukum tersebut menjadi kontroversi karena disatu sisi ingin menjaga warisan budaya tetapi disatu sisinya lagi dalam peraturan tersebut melarang seseorang untuk membawa benda tajam dalam bentuk apapun seperti keris, badik, dan lain sebagainya.²⁵ Tetapi justru menurut masyarakat Mandar bahwa ketika benda pusaka tersebut bisa saja menjadi benda tajam yang di larang oleh negara dikarenakan:

²⁵ BPCB Gorontalo, “Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa - Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo,” kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2015, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagar-budaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahanan-budaya-bangsa/>.

- a. Di salahgunakan oleh pihak tertentu dalam hal ingin mengancam nyawa seseorang
- b. Menjadi alat kejahatan dalam hal ingin merebut harta seseorang.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai budi luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengalaman Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan Nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Undang-Undang yang dimaksud diatas ialah:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan karena mempunyai fungsi penting. nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau budaya melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa suatu kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.²⁶
3. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, serta atap.
4. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di perairan yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti peristiwa masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah kesatuan ruang geografis yang memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan dan/atau menunjukkan ciri keruangan yang khas.

²⁶ Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya," JDIH BPK RI, n.d.

7. Kepemilikan merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh atas Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemiliknya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban melestarikannya.
9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada orang lain atau kepada negara.

Pelestarian benda pusaka untuk menjaga warisan budaya didasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

5. Kesimpulan

Tradisi yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat Mandar yaitu pencucian benda pusaka Keris dan Badik. Diketahui bahwa tradisi ini dilakukan secara turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang yang masih di pertahankan hingga saat ini. Seseorang pada Masyarakat dahulu melakukan hal ini melihat dari perbuatan nenek moyang terdahulu dan kemudian Masyarakat lambat laun mengikuti dan melestarikan warisan budaya tersebut. Adanya tradisi pencucian benda pusaka Keris dan Badik dapat menjadi tolak ukur kepada sesama agar mereka saling menghargai dan tidak menjadikan budaya ini sebagai sarana untuk meminta selain kepada Allah swt karena Keris dan Badik hanyalah sebuah perantara untuk meminta kepada Allah swt. Adat istiadat ini juga dilakukan oleh Para Ulama yang berada di tanah mandar untuk menyiarkan ajaran islam melalui budaya pencucian benda pusaka yang ada di tanah mandar. Menurut Syekh Arsalan Ad-Dimasya bahwa seseorang menyimpan atau membawa pusaka Keris dan Badik filosofinya ialah lebih menyatu dengan Allah swt karena Keris dan Badik tercipta dari bahan alami yang bahan dasarnya meteorit yang diciptakan Allah swt agar Manusia dapat mensyukuri apa yang telah di berikan kepadanya.

Daftar Pustaka

- Aiyseh, Nur. "Ritual Merau Assalamakang di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 302–20. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14909>.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Orang Mandar orang laut: kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005.
- Aziz, Safrudin. "Tradisi Pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.
- Bahar, Nadya Oktaviani. "Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 119–30. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14420>.
- BPCB Gorontalo. "Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa - Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo." kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2015. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagar-budaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahanan-budaya-bangsa/>.
- Gafur, Mulyawana Abd., dan Abdul Wahid Haddade. "Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (Januari 2020): 321–37. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.14910>.
- Gunawan, Asril. "Musik Pa'rawana dan Sayyang Pattuddu dalam Prosesi Upacara Khatam Alquran Suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (sebuah Pendekatan Etnomusikologis)." *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)* 3, no. 2 (2017): 109–26. <https://doi.org/10.30872/calls.v3i2.877>.
- Gusnanto, Gusnanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat) Di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." IAIN PONOROGO, 2020. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10998/>.
- Hukum, Biro. "Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengelolaan Cagar Budaya - Biro Hukum." birohukum.kemdikbud.go.id, 2022. <https://birohukum.kemdikbud.go.id/terbitkan-pp-nomor-1-tahun-2022-pemerintah-ajak-masyarakat-terlibat-dalam-pengelolaan-cagar-budaya/>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45. <https://doi.org/doi.org/10.24252/mh.v1i2.10625>.
- Indonesia, Republik. "UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya." JDIH BPK RI, n.d.

- Maryam, St, dan Azman Arsyad. "Analisis Ur'f Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 240–51.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi," 2007.
- Musyahid Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milenial; Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Nilam, Nur, dan Sohrah Sohrah. "Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa (Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 3 (Januari 2020): 508–24. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V1I3.15454>.
- Rabiah, Sitti. "Kepercayaan Masyarakat di Kecamatan Wonomulyo (Tinjauan Akidah Islam)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18848/1/Sitti Rabiah FUF.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18848/1/Sitti%20Rabiah%20FUF.pdf).
- Rusni, Rusni, dan Saleh Ridwan. "Kahi'Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri'Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 341.
- Saharuddin, Sri Rahayu, dan Hamzah Hasan. "Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 3 (2020): 541–57. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15456>.
- Ulfiah, Ulfiah, N Kardinah N Kardinah, Fenti Hikmawati, dan Ujang Rohman. "Metode zikir sebagai upaya keluarga dalam menghadapi kecemasan pandemi Covid-19." *LP2M*, 2020. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/30950>.
- Wahyudi, Imam. "Epistemologi Teknologi Keris." *Jurnal Filsafat* 23, no. 3 (2013): 215–32. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/32968/19946>.
- Wijaya, Abdi. "Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa terhadap Masalah-masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU." *Mazahibuna - Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Zamad, Nurmiati, dan Alfiah Halaman. "Identitas Arsitektur Mandar pada Bangunan Tradisional di Kabupaten Majene." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 4, no. 1 (Juni 2017): 1–10. <https://doi.org/10.24252/NATURE.V4I1A1>.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.